

BAB II

TINJAUAN HUKUM TENTANG PLAGIAT

A. Kejahatan plagiat

Plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas No 17 tahun 2010, Pasal 1 Ayat 1).

Definisi singkat plagiarisme sebagai berikut. Dari Bahasa Belanda, plagiaat, plagiarisme, sebagai bentuk pencurian, diartikan Mochtar Buchori, mantan Rektor IKIP Muhammadiyah Jakarta, sebagai meniru atau mencontoh pekerjaan orang lain tanpa izin.¹ Fuad Fachruddin, Konsultan Pendidikan Yayasan Sukma Jakarta, menyatakan, berakar dari bahasa Latin, plagium yang secara harfiah berarti mencuri, plagiarisme adalah pencurian pemikiran atau tulisan orang lain.² Sebagai perbuatan terkutuk, L Wilardjo, Guru Besar Fisika Universitas Kristen Satya Wacana, mengartikan plagiarisme sebagai tindakan tak menghargai kreativitas.³ Sebagai aktivitas sehari-hari semua kalangan, Armada Riyanto, Guru Besar Filsafat Etika Politik Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana, mengartikan plagiarisme sebagai tindakan pencurian kreativitas intelektual.⁴ Sebagai corrupt academic culture, Tamrin

¹ Mochtar Buchori, "Guru Profesional dan Plagiarisme", Kompas, 22 Februari 2010.

² Fuad Fachruddin, "Ketidakjujuran Akademik", Media Indonesia, 28 Agustus 2017.

³ L Wilardjo, "Menghargai Kreativitas", Kompas, 1 Maret 2010.

⁴ Armada Riyanto, "Kutuk Plagiarisme, Lalu?" Kompas, 24 Februari 2010.

Amal Tomagola, Guru Besar Sosiologi UI, mengartikan plagiarisme sebagai pembajakan karya ilmiah.⁵

Sebagai *criminal academic*, Muhammad Nuh mengartikan plagiarisme sebagai mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan identitas penulis.⁶ Sebagai bentuk pencurian bermotif hedonism dan materialisme, Ahmad Baedowi, Direktur Pendidikan Yayasan Sukma Jakarta dan penulis *Calak Edu Media Indonesia*, mengartikan plagiarisme sebagai penjiplakan dan pengambilan karangan dan pendapat orang lain.⁷ Lebih dari sekadar mengkopi, mengganti nama atau memanipulasi, Rhenald Kasali, Guru Besar Manajemen UI, mengartikan plagiarisme sebagai mengutip tanpa menyebutkan sumber aslinya.⁸ Fokus pada *copy/cut-and-paste*, plagiarisme, menurut Ninok Leksono, wartawan senior Kompas, merupakan aktivitas mencomot, meramu, menjodoh-jodohkan.⁹

Definisi plagiarisme yang lebih panjang sebagai berikut. Sebagai tindak pidana pencurian atas hak cipta orang lain, Agus Wibowo, penulis buku *Malpraktik Pendidikan*, mengutip Wikipedia, mendefinisikan plagiarisme sebagai penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri.¹⁰ Sebagai pelanggaran pidana, Janianton Damanik, Guru Besar Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, merujuk Kamus Besar

⁵ Tamrin Amal Tomagola, "Pembajak Bertoga di Sarang Ilmu", Kompas, 9 Juni 2008.

⁶ Republika, "Plagiasi Termasuk Criminal Academic", 21 Februari 2010.

⁷ Ahmad Baedowi, "Plagiat", Media Indonesia, 8 Februari 2010.

⁸ Rhenald Kasali, "Orang Pintar Plagiat", Kompas, 20 April 2010

⁹ Ninok Leksono, "Apakah "Copy-and-Paste" Musuh Berpikir", Kompas, 4 Agustus, 2010

¹⁰ Agus Wibowo, "Setop Plagiarisme dalam Pendidikan", Media Indonesia, 22 Februari 2010.

Bahasa Indonesia, mengartikan plagiarisme sebagai tindakan mengambil karya orang lain tanpa pemberitahuan secara terbuka, lalu menerbitkannya sebagai karya sendiri.¹¹ Sebagai pelanggaran pidana, Janianton Damanik, Guru Besar Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan plagiarisme sebagai tindakan mengambil karya orang lain tanpa pemberitahuan secara terbuka, lalu menerbitkannya sebagai karya sendiri.¹²

Sebagai gejala umum yang mudah ditemukan, Teuku Kemal Fasya, Dosen Fisip Universitas Malikussaleh Nanggroe Aceh Darussalam, mengutip Ajip Rosidi, mendefinisikan plagiarism sebagai pengumuman sebuah karya pengetahuan atau seni oleh ilmuwan atau seniman kepada publik atas semua atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan nama pengarang yang diambil karyanya.¹³ Sebagai pelanggaran hak cipta dan kejahatan terhadap kebenaran, kejujuran, dan kepatutan yang menjadi nilai tertinggi lembaga pendidikan, Kompas mengartikan plagiarisme sebagai mengambil karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri.¹⁴

Pelaku plaiat atau lazimnya plagiator diperguruan tinggi adalah perorangan atau kelompok atau kombinasi perorangan dan kelompok. Varian ini sejalan dengan jenis dan bentuk karya yang dihasilkan. Ada karya yang

¹¹ Janianton Damanik, "Epidemi Plagiarisme", Kompas, 19 Februari 2010.

¹² Janianton Damanik, "Epidemi Plagiarisme", Kompas, 19 Februari 2010.

¹³ Teuku Kemal Fasya, "Plagiat dan Kegersangan Perguruan Tinggi", Kompas, 19 Februari 2010

¹⁴ Kompas, "Tajuk Rencana: Penjiplakan dan Plagiat", 19 Februari 2010; Kompas, "Tajuk Rencana: Guru Besar Penjiplak", 25 Agustus, 2011.

dibuat oleh perorangan dan ada pula yang disusun oleh kelompok dengan melibatkan para pihak. Oleh karena itu, jika dirinci tindakan plagiat dapat dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut;

- a. Mahasiswa atau beberapa mahasiswa;
- b. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
- c. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama atau lebih mahasiswa.

Dengan varian kemungkinan pelaku plagiat seperti itu, maka tanggungjawab pihak yang terlibat dalam plagiat juga beragam. Plagiat yang dilakukan oleh plagiator perseorangan atau sendirian, akan lebih mudah penanganan dan pertanggungjawabannya. Berbeda halnya bila menyangkut karya bersama atau kolektif. Jika ini yang terjadi, perlu ada kepastian mengenai siapa melakukan apa bagaimana pertanggungjawabannya. Dengan kata lain, bagian yang merupakan hasil tindakan plagiat harus dipertanggungjawabkan oleh plagiatornya. Secara hukum menjadi masalah bila kesalahan yang dilakukan oleh satu orang menimbulkan akibat terhadap pihak lain. Termasuk semua anggota kelompok yang tidak turut serta melakukan plagiat. Dengan kata lain, kelompok yang tidak bersalah harus menanggung akibat atas tindakan yang dilakukan oleh anggota yang melakukan plagiat.¹⁵

¹⁵ Henry soelistyo op.cit hlm 114

B. Tipe-tipe Pelaku plagiat

Mengacu pada konsep pengertian plagiarisme diatas, mengutip dari tulisan Belinda mengenai tipe-tipe plagirisme yang disarikan dari tulisan parvati iyer dan abipsita singh sebagai berikut:¹⁶

1. Plagiarisme Ide (Plagiarisme Of Ideas)

Tipe plagiarisme ini relative sulit dibuktikan karena idea tau gagasan itu bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Atau ada kemungkinan terjadi adanya dua ide yang sama pada dua orang pencipta berbeda. Oleh karena itu, perlu bahan bukti yang cukup untuk memastikan adanya plagiarisme. Namun demikian salah saatu kunci untuk membuktikannya adanya plagiarism adalah dengan mempertanyakan apakah ia mendapatkan keuntungan dari pemikiran orang lain.

2. Plagiarism KataDemi Kata (Word for Word Plagiarism)

Tipe ini serupa dengan slavidh copy, yang mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarisme diaanggap terjadi karena skala pengutipnya sangat substansial sehingga secara seluruh idea tau gagasan penulisannya benar-benar terambil. Plagiarism seperti ini banyak dilakukan pada karya tulis puisi.

3. Plagiarisme Atas Sumber (Plagiarism of source)

Plagiarisme tipe ini merapan jenis plagiarisme yang sama sekali tidak memberikan atau menyalutkan secara lengkap selengkap-

¹⁶ Pendapat Belinda, dalam Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 19.

lengkapya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Jika sumber kutipan merujuk seseorang sebagai penulis yang terkait dengan kutipan, maka nama penulis tersebut harus turut disebut. Ini tentu sikap yang fair dan tidak merugikan kepentingan penulis tersebut serta kontributor-kontributor lainnya.

4. Plagiarisme Kepengarangan (Plagiarism of authorship)

Plagiarism kepengarangan terjadi apabila seseorang mengaku sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya, mengganti cover buku atau sampul karya tulis orang lain dengan cover buku atas namanya tanpa izin.

5. Self Plagiarisme

Tipe ini pada intinya menempatkan pengarang dalam posisi salah karena membohongi pembacanya, dari berbagai kemungkinan permasalahannya terdapat dua bentuk kejadian, yaitu melakukan publikasi tulisan atau artikel pada lebih dari satu jurna, dan tidak mendaur ulang teks. Tindakan pertama dianggap bersalah apabila tidak ada penjelasan tentang telah di publikasikannya tulisan itu di jurna atau media lain sebelumnya.

Bentuk publikasi ganda atau berulang ini seringkali terjadikarena penulis mengirimkan artikelnya kelebih dari satu media. Harapannya mana yang lebih dulu memuat akan dijadikan dasar untuk menarik artikel yang dikirim kemedia lain. Karena kelalaiannya seringkali penulis mendapatkan

kencaman karena tulisannya muncul di dua media dalam waktu yang hampir bersamaan.

Adapun tindakan pendaurlangan tulisan juga layak dicela karena alasan yang sama yaitu menipu pembaca sebab, ekspektasi pembaca biasanya tulus ingin mendapatkan pengetahuan atau informasi yang baru. Harapannya ia mendapatkan karya tulis yang orisinal dan bukan daur ulang dari tulisan penulis yang pernah di buatnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Julissar An-Naf menyatakan bahwa beberapa pengertian plagiat atau plagiarisme sebagai berikut:¹⁷

1. Penggunaan ide atau gagasan orang lain dalam suatu karya tulis ilmiah tanpa mengemukakan identitas sumbernya;
2. Penggunaan suatu pengutipan kata-kata atau kalimat orang lain dalam suatu karya tulis tanpa sumber tanda kutip dan atau mengemukakan identitas sumbernya;
3. Penggunaan uraian, ungkapan, atau penjelasan orang lain dalam suatu karya tulis ilmiah tanpa memberi tanda kutip dalam mengemukakan identitas sumbernya;
4. Penggunaan fakta (data informasi) milik orang lain dalam suatu karya tulis ilmiah tanpa mengemukakan identitas sumbernya;
5. Mengganti identitas penulis dari karya tulis orang lain sehingga seolah-olah menjadi miliknya.

¹⁷ <http://julissarwriting.blogspot.com> Diakses pada tanggal 30 Mei 2017

Bentuk-bentuk plagiarisme nomor 1-4 merupakan tindakan forgery atau pemalsuan. Sedangkan yang kelima merupakan piracy atau pembajakan. Pernisahan ini dapat dimengerti bila mengacu pada konsep pemahaman atas norma-norma hukum pidana. Dalam hukum hak cipta tidak dikenal konsep pemalsuan. Berbeda dengan bentuk plagiarisme no 2-4 yang memang mengutip atau menggunakan bagian-bagian dari ciptaan yang telah berwujud, baik uraian kata-kata, kalima, ungkapan, penjelasan maupun dalam bentuk data atau informasi. Bentuk-bentuk plagiarism yang terakhir ini layak dipersoalkan sebagai pelanggaran hukum karena memang tidak mengungkapkan referensi sebagai rujukan atau sumber kutipannya.¹⁸

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nmoro 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagian Di Perguruan Tinggi Menyatakan bahwa:

(1) Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. Mengacu dan atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. Mengacu dan atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan atau kalimat, data dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau menyatakan sumber secara memadai;

¹⁸ Henry Soelistyo, *op.cit.*, hlm. 35.

- c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Ungkapan yang berbeda namaun lebih rinci, Fekici Utoro Dewo memasukan beberapa bentuk tindakan berikut sebagai tindakan plagiarisme.¹⁹

1. Mengakui tulisan orang lain sebaga tulisan sendiri;
2. Mengakui gagsan orang lain sebagai pemikiran sendiri;
3. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri;
4. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri;
5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan sumbernya dan
6. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya tapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya.

Di luar itu Falicia mengklarifasikan dua bentuk tindakan lain sebagai plagiarisme yaitu:²⁰

¹⁹ Felicia Utoro Dewo,DKK, Bahasa Indonesia Sebagai Pengantar Penulisan Ilmiah, Lembaga Penerbit FEUI, Dikutip Oleh Henry soelistyo Dalam Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 35-36.

²⁰ *Ibid.*

1. Menggunakan tulisan orang lain secara mentah tanpa memberikan tanda yang jelas. Misalnya, dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda. Tanda serupa itu diperlukan untuk menunjukkan bahwa teks tersebut dikutip persis seperti tulisan yang tertera dalam sumber tulisan.
2. Mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya.

Adapun tindakan-tindakan yang tidak tergolong sebagai plagiarisme diantaranya adalah:

1. Menggunakan informasi yang berupa fakta umum;
2. Menuliskan kembali dengan mengubah kalimat atau parafrase opini lain dengan memberikan sumber dengan jelas;
3. Mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan penulisa sumbernya.

Bentuk-bentuk tindakan plagiarisme dan non plagiarisme yang diidentifikasi Falcia di atas, dapat menjadi acuan bersama tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Bagi dosen dan mahasiswa, acuan itu relative lebih mudah dipahami karena menampilkan secara sekaligus tindakan yang tidak termasuk plagiarisme. Meskipun mengutip atau menggunakan bahan tulisan orang lain. Kata kuncinya adalah kesediaan menyebutkan sumber kutipannya, bila menyebutkan harus jelas dan sesuai dengan tata cara pengutipan. Itulah sesungguhnya yang diperlukan suatu kejujuran intelektual dan kegiatan penulisan karya tulis ilmiah.

C. Pengaturan dan Dasar Hukum Kejahatan Plagiat

Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar didalam hukum pidana. Karena ada atau tidaknya sifat melawan hukum sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan dapat atau tidaknya seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana.²¹ Dalam konteks mengenai tindakan melawan hukum terhadap plagiarisme karya tulis ilmiah di Indonesia undang-undang yang mengatur mengenai sanksi kepada para pelaku plagiarisme yaitu Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.

Walaupun dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak secara langsung menyebutkan perbuatan yang diatur tersebut merupakan plagiarisme. Namun dalam beberapa pasal dalam undang-undang hak cipta ini dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan plagiarisme. Sedangkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai Plagiarisme atau penjiplakan karya tulis ilmiah.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelakutindak pidana plagiarisme karya tulis ilmiah di indonesia diatur dalam Bab XVII pasal 113 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan selain itu juga diatur dalam pasal 25 dan pasal 70 Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang

²¹ Wiyanto Roni, *Indonesia Asas-Asas Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 231

sistem pendidikan nasional. Dalam undang-undang hak cipta kasus plagiarisme pelakunya di ancam denan ketentuan pidana yaitu

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Selain itu dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pelaku Tindak Pidana Plagiarisme diancam dengan ketentuan yaitu pasal 25 ayat (2) dan pasal 70

Pasal 25 ayat (2)

Lulusan Perguruan Tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau avokasi terbukti erupakan jiplakan dicabu gelarnya.

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik profesi atau avokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat(2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta).

Berdasarkan ketentuan pasal yang tersebut di atas bahwa suatu tindakan plagiarisme dapat dikatakan smelawan hukum dan dapat dijatuhi berupa sanksi pidana dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana plagiarisme terhadap karya tulis ilmiah, adapun unsur plagiarisme.

Pada umumnya unsur-unsur dari suatu delik yang terdapat dalam suatu undang-undang dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud sebagai unsur subjektif adalah uunsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur tindak pidana ini pada dsarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin pelaku.²² Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal daari luar diri si pelaku dengan kata lain yaitu adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya.

Dalam ruang lingkup kejahatan plagiarisme karya tulis ilmiah unsur-unsur tindak pidana tersebut diatur dalam Bab XVII ketentuan pidana pasal 113 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, selain itu juga

²² Roni Wiyanto, *ibid*, Hlm 166

terdapat dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional pasal 70 yaitu:

a. Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, khususnya yang menunjuk pasal 9 ayat 1 :

1) Unsur subjektif : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak

2) Unsur objektif : Penggunaan secara Komersil

b. Pasal 70 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional khususnya yang menunjuk pasal 25 :

1) Unsur subjektif : Lulusan yang karya ilmiahnya

2) Unsur objektif : Mendapatkan gelar akademik, profesi atau avokasi terbukti jiplakan